

KEPALA DESA NGASINAN

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGASINAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RUKUN KEMATIAN DAN PENGELOLAAN

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGASINAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya untuk membantu kelancaran pelayanan masyarakat di bidang keagamaan di wilayah Desa Ngasinan, khususnya perawatan jenazah bagi umat Islam (kaum muslimin) mulai dari persiapan, memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkannya merupakan fardhu kifayah;

1. Fatma MUI No. 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a dan b” diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Weleri.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam /Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana teleh diubah dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4548 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 48);
17. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk – pemeluknya;
18. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan Indonesia;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
21. Peraturan Desa Ngasinan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngasinan tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2020 Nomor 4);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN RUKUN KEMATIAN DAN PENGELOLAAN TPU

DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

* 1. Desa adalah Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
  2. Prosesi Pengurusan Kematian adalah serangkaian pengurusan jenazah mulai seseorang dinyatakan meninggal sampai selesai pemakaman;
  3. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
  4. Kuburan adalah tanah desa yang diperuntukkan untuk pemakaman umum;
  5. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa;
  6. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh keluarga tertentu;
  7. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
  8. Perkumpulan kematian adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi Kematian sampai dengan pemakaman;
  9. Pengurus Kematian adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat Yang Berwenang untuk menyelenggarakan prosesi kematian;
  10. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada Warga berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
  11. Pengurus Makam adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang untuk merawat tempat Pemakaman Umum

BAB II

PROSESI PENGURUSAN KEMATIAN

Pasal 2

Laporan Kematian

1. Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:
   1. Pengurus Kematian (Kepala Seksi Pelayanan);
   2. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
   3. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;
   4. Perangkat Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau terlulis. Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara alternatif adalah:
3. Keluarga atau Ahli Waris orang yang meninggal;
4. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
5. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
6. Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
7. Pengumuman Laporan Kematian melalui pengeras suara, didukung melalui media sosial yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan dan atau Rukun Kematian setelah mendapat laporan dari keluarga atau ahli waris.
8. Waktu penyiaran dimulai dari pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Pengurusan Jenazah

1. Pengurusan jenazah dilaksanakan oleh Kelompok masyarakat atau rukun kematian bersama Ahli Waris;
2. Setiap orang yang meninggal dunia dalam kondisi apapun berhak mendapatkan pengurusan jenazah sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Pengurusan jenazah yang dimaksud pada ayat 1 (Satu) adalah sebagai berikut :
4. Dimandikan;
5. Dikafankan;
6. Disholatkan;
7. Dimakamkan.

Pasal 4

PENYELENGARAAN PEMAKAMAN

1. Ahli waris dan rukun kematian;
2. Rukun Kematian dengan konsultasi dengan ahli waris berwenang untuk menentukan lokasi penggalian makam;
3. Penggalian makam dilakukan oleh Petugas Penggali Kubur dan atau ahli waris.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 5

1. Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Desa Ngasinan;
2. Dalam melaksanakan pengelolaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Desa dapat melimpahkan kewenangannya, sebagian atau seluruhnya kepada Rukun Kematian;
3. Untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 tersebut diatas, Pemerintah Desa dapat mengangkat Kepengurusan Rukun Kematian.

Pasal 6

* + 1. Pembentukan Rukun Kematian dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat yang diprakarsai oleh Kepala Dusun;
    2. Hasil Pembentukan Rukun Kematian sebagaimana ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Pemerintah Desa;
    3. Pengurus rukun kematian diangkat oleh Pemerintah Desa;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. Pengurus Rukun Kematian (Kepala Seksi Pelayanan) mempunyai kewajiban :
2. Mengkoordinir prosesi kematian;
3. Membantu pengurusan kelengkapan administrasi kematian di tingkat desa;
4. Melaksanakan prosesi kematian sampai selesai kecuali ada kepentingan lain yang tidak dapat diwakilkan.
5. Pengurus Rukun Kematian (Penggali Kubur) mempunyai kewajiban:
6. Menentukan lokasi pemakaman bersama koordinasi ahli waris,
7. Menyiapkan liang pemakaman;
8. Merawat dan menata area pemakaman umum,
9. Bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban makam.
10. Rukun Kematian mempunyai kewajiban:
11. Melaporkan / Memberitahukan warga masyarakat yang meninggal kepada Pengurus Rukun Kematian (Kepala Seksi Pelayanan) dan Pengurus Rukun Kematian (Penggali Kubur);
12. Menyiapkan perlengkapan untuk prosesi kematian;
13. Melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai;
14. Menghimpun Dana Sosial Kematian bagi yang memiliki KTP sebagai Warga Desa Ngasinan, dan atau yang berdomisili di Desa Ngasinan Minimal 1 tahun;

BAB V

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 8

1. Pemerintah Desa Ngasinan bersama masyarakat Desa Ngasinan berkewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman;
2. Setiap warga masyarakat Ngasinan yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa dengan ukuran maksimal 1,0 m ( Satu Koma Nol Meter) x 2 M (Dua Meter) dan atau manusia normal;
3. Apabila kondisi tempat pemakaman umum yang ada sudah penuh (Overload), maka Pemerintah Desa Ngasinan berwenang untuk mengalihkan lokasi pemakaman ketempat pemakaman umum lainnya yang sudah disiapkan;
4. Ijin Tempat Pemakaman Bukan Umum Merujuk Kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VI

PENGGUNA TANAH PEMAKAMAN

Pasal 9

1. Ketentuan yang boleh dimakamkan di pemakaman Desa Ngasinan sebagai berikut :
   1. Penduduk Desa Ngasinan;
   2. Putra Desa Ngasinan meskipun bukan penduduk desa Ngasinan;
   3. Bertempat tinggal di Desa Ngasinan minimal 1 (satu) tahun;
   4. Bukan warga Desa Ngasinan yang meninggal di Ngasinan sementara Daerah asalnya terjadi bencana dan atau jarak jangkauannya memerlukan waktu yang lama serta biaya yang besar.
   5. Bila ada warga bukan penduduk desa ngasinan yang meminta ijin untuk dimakamkan di Desa Ngasinan tetapi ada sebagaian penduduk yang menolak maka harus mendapat persetujuan dari pemerintah desa;
   6. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 1 (satu) huruf b, d dan e terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari Pemerintah desa dan Pembiayaan Pemakaman ditanggung ahli waris.
2. Bagi warga yang meninggal di Desa Ngasinan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebut dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf “f” ini, tidak boleh dimakamkan di Pemakaman Desa Ngasinan;
3. Persetujuan yang dimaksud pasal 9 ayat 1 (satu) huruf “f” berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala desa ngasinan yang diberi pengantar dari ketua RT RW setempat.

BAB VII

PENGGALI KUBUR

Pasal 10

1. Penggali Kubur ditunjuk oleh Kepala Desa Ngasinan dengan sebuah Surat Keterangan / Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
2. Penggali Kubur bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban tanah kuburan.
3. Penggali Kubur juga bertugas menjaga agar pengguna kuburan tidak mencungkup, menkijing, dan membatasi makam/kuburan;
4. Penggali Kubur berhak menerima insentif dari masyarakat yang diatur oleh pemerintah desa
5. Ahli waris pengguna kuburan, wajib memberikan hak Penggali Kubur sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4);
6. Penghasilan tambahan bagi Penggali Kubur yang lain yang bisa diterima adalah sumbangan acara pemakaman dan Sumbangan Dana Sosial pada bulan-bulan tertentu.

BAB VIII

LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 11

1. Pemerintah Desa melarang segala bentuk pembangunan atau pemugaran atas makam yang telah ada di pemakaman.
2. pembangunan atau pemugaran yang dimaksud :
3. Pengijingan;
4. Pembangunan batas makam yang menyerupai pondasi dengan bentuk dan bahan apapun;
5. Penggantian atau pemugaran kijing;
6. Pemberian pagar pada makam dalam bentuk apapun kecuali makam leluhur Desa Ngasinan;
7. Mendirikan bangunan yang menyerupai rumah diatas makam (Cungkup)
8. Areal makam dilarang ditanami berbagai tanaman keras;
9. Masyarakat dilarang menguasai sebagian atau keseluruhan dari tanah makam.
10. Bermukim di area makam;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan dikenakan sanksi pembongkaran.
12. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
13. Membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 11, diberikan sanksi :
2. Diberikan teguran secara lisan;
3. Diberikan peringatan secara tertulis;
4. Khusus untuk Pasal 11 ayat 1 dan 2 (satu dan dua) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dibongkar paksa oleh Rukun Kematian dan atau ahli waris dan dikenakan saksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk Kemaslahatan/Pemeliharaan makam.
5. Dalam hal telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 huruf a dan b, atas laporan dari rukun kematian dan atau pengurus makam kepada Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada;
6. Seluruh biaya yang ditimbulkan atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf a, b dan c, sepenuhnya dibebankan ahli waris atau keluarga.
7. Apabila dalam pelaksanaan Pasal 12 ayat 1 huruf “c” tidak dilaksanakan

BAB X

PENGAWASAN DAN KOORDINATOR

Pasal 13

Berbagai hal yang berkaitan pengawasan, evaluasi, dan tata administrasi tanah kuburan dikoordinatori oleh Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngasinan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngasinan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikota  a.n. Camat .......  ttd  (...............................................) | Ditetapkan di Ngasinan  Pada tanggal 31 Agustus 2021  KEPALA DESA NGASINAN  MOH KUZAENI |

Diundangkan di Ngasinan

Pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA

SLAMET WILUJENG

LEMBARAN DESA NGASINAN TAHUN 2021 NOMOR ...

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Penetapan Peraturan Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
2. Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
3. Undangan Musdes Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
4. Daftar Hadir Rapat Musdes Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
5. Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
6. Undangan Musdes Penetapan Peraturan Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
7. Daftar Hadir Musdes Penetapan Peraturan Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
8. Berita Acara Musdes Penetapan Peraturan Desa Ngasinan Tentang rukun kematian dan pengelolaan tempat pemakaman umum desa ngasinan kecamatan weleri kabupaten kendal;
9. Foto Kegiatan.

Hasil rapat pengurus rukem, Minggu 25 April 2021 ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021

PENGURUS RUKEM

Penanggung Jawab : Kades Ngasinan

Ketua : Zamroni

Sekretaris : Saib R.

Bendahara : Rochmat Sobirin

Bidang Sosial dan Kemasyarakatan:

1. Ketua Rw. 1, 2, 3, 4

2. Ketua Rt. 01 sampai Rt. 12.

Petugas pemberangkatan Jenazah:

1. KH. Nur Zahid

2. Kyai Rusdi

3. Ustadz Turmudzi

Badal :

1. Ustadz Miftakhul Farid

2. Ustadz Akhmad Wardono

3. Ustadz Moh Nur Fatoni

4. Kyai Ahmad Sapari

Petugas Pemulasaran Jenazah

1. Suachmad

2. Suryaningsih

Penggali Kubur: merangkap Juru Kunci

1. Sapar

2. Ryan

3. Suryani

4. Suyadi

CATATAN :

1. Penelusuran sejarah kronologi wakaf makam bapak abdurjat
2. Pengakuan Wakaf makam oleh Ahli Waris yang disaksikan Bapak Nur Fatoni dan Bapak Moh Kuzaeni.
3. Wakaf yang diberikan Bapak Abdurjat secara lisan
4. Surat permohon ijin pemakaman seseorang diluar warga desa ngasinan
5. Keputusan ijin dari pemerintah atas permohonan ijin tsb.
6. Blangko Laporan Kematian untuk diumumkan melalui Ketua RT setempat.

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN KEMATIAN DAN PENGELOLAAN MAKAM

DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini : | | | |
| 1. | ( Moh Kuzaeni ) | : | Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngasinan Yang beralamat di RT 006 RW 002, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. | ( Muh Dawam ) | : | Ketua BPD Desa Ngasinan |
| 3. | ( Hadi Wasito ) | : | Wakil Ketua BPD Desa Ngasinan |
| 4. | ( Sriyanti  Suryaningtyas ) | : | Sekretaris BPD Desa Ngasinan  Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ngasinan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |
| Menyatakan bahwa : | | | |
| 1. | PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. | | |
| 2. | PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini. | | |
| 3. | Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini. | | |
| 4. | PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. | | |
| Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. | | | |
| Ngasinan, 31 Agustus 2021 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEPALA DESA NGASINAN  ( **MOH KUZAENI** ) |  | KETUA BPD  DESA NGASINAN  ( **MUH DAWAM** ) |
|  |  |  |
|  |  | WAKIL KETUA BPD  DESA NGASINAN  ( **HADI WASITO** ) |
|  |  |  |
|  |  | SEKRETARIS BPD  DESA NGASINAN  ( **SRIYANTI SURYANINGTYAS )** |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN

PEMBENTUKAN RUKUN KEMATIAN DAN PENGELOLAAN MAKAM

DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Ngasinan, Kecamatan WELERI Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dengan rincian sebagai berikut :
2. Menyepakati Perubahan Peraturan Desa Tentang Rancangan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Tentang Rancangan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
3. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Tentang Rancangan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
4. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa teantang Peraturan Desa Tentang Rancangan Pembentukan Rukun Kematian dan Pengelolaan Makam Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA NGASINAN**

1. Ketua / Anggota : Muh Dawam (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota: Hadi Wasito (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : Sriyanti Suryaningtyas (……………………)
4. Anggota : Saib Raharjo (……………………)
5. Anggota : Agus Leonaro Haryanto (……………………)

**FOTO KEGIATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG**

**PEMBENTUKAN RUKUN KEMATIAN DAN PENGELOLAAN MAKAM**

**DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

****

****